



PENETAPAN

Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Jmr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jember yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh:

Theresia Maria Sari Kartika Tjandrawati, lahir di Jember, tanggal lahir 25 Agustus 1971, umur 49 tahun, jenis kelamin perempuan, kewarganegaraan Indonesia, agama Katholik, Pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Jl. Mawar 58 H RT.001, RW.019 Kelurahan Jember Lor Kecamatan Patrang Kabupaten Jember, dalam hal ini memberi kuasa kepada : Frandy Risona Tarigan, S.H.,M.H. Advokat, berkantor di Jl. Rambutan I No 6 Kecamatan Patrang Kabupten Jember, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Januari 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar pihak Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Januari 2021 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jember pada tanggal 19 Januari 2021 dalam Register Perkara Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Jmr., telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Dengan ini Pemohon mengajukan permohonan penetapan perwalian, dengan dasar dan uraian sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 29 Agustus 1999, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama Henricus Darmawan Raharjo dan telah dicatatkan di Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Jember berdasarkan Akta Perkawinan No. 06/127/1999 tertanggal 28 Agustus 1999;
2. Bahwa, dari pernikahan, Pemohon dengan Henricus Darmawan Raharjo, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak sebagai berikut :

Halaman 1 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Theodorus Dani Darmawan, laki-laki, Lahir di Jember, 11 Oktober 2002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03/128/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Jember;
2. Vincentius Setyoaji Darmawan, Laki-laki, Lahir di Jember, 23 Juni 2005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Ist/52/2558/2006, tanggal 29 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Jember;
3. Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Henricus Darmawan Raharjo bertempat tinggal di Jl. Mawar 58 H RT.001, RW.019 Kelurahan Jember Lor, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember sampai dengan sekarang;
4. Bahwa, pada tanggal 9 Desember 2020 Henricus Darmawan Raharjo telah meninggal dunia karena sakit sebagaimana tertera dalam Akta Kematian Nomor : 3509-KM-18122020-0004 yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Jember tertanggal 18 Desember 2020;
5. Bahwa, dengan demikian dalam perkawinan almarhum Henricus Darmawan Raharjo dengan Istrinya Pemohon mempunyai dan meninggalkan 2 (dua) orang anak yang bernama :
 1. Theodorus Dani Darmawan, laki-laki, Lahir di Jember, 11 Oktober 2002;
 2. Vincentius Setyoaji Darmawan, Laki-laki, Lahir di Jember, 23 Juni 2005;
6. Bahwa, semasa hidupnya suami Pemohon (Henricus Darmawan Raharjo) adalah sebagai wirausaha owner (PT. UNIMOS) di Kelurahan Bintoro, Kecamatan Patrang, Kabupaten Jember dan mempunyai tabungan di Bank Danamon Jember dengan nomor rekening 00362138026 tabungan fleximax yang mana hanya menggunakan Internet banking saja dan juga mempunyai tabungan di Bank BCA Cabang Jember yaitu tabungan Ekspresi dengan nomor rekening 2000662936 (tanpa buku tabungan), dimana kedua tabungan tersebut adalah milik suami Pemohon (Henricus Darmawan Raharjo)
7. Bahwa, maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris adalah kedua anak tersebut merupakan ahli waris yang sah secara hukum dan tidak ada ahli waris yang lain, selain itu juga permohonan ini dipergunakan untuk mengurus segala administrasi berkaitan kepentingan hukum atas segala peninggalan dari Almarhum Henricus Darmawan Raharjo;
9. Bahwa, Penetapan dari Pengadilan Negeri Jember yang dipergunakan sebagai salah satu persyaratan yang diminta oleh pihak Bank Danamon Cabang Jember dan Bank BCA Cabang Jember atas nama Henricus Darmawan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Jmr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Raharjo tersebut diatas dan juga segala administrasi dan atau kepentingan hukum yang timbul dikemudian hari ;

Bahwa, berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Jember atau Yth. Majelis Hakim, yang memeriksa perkara ini agar berkenan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
 2. Menetapkan ahli waris yang dari Almarhum Henricus Darmawan Raharjo adalah sebagai berikut :
 - I. Theodorus Dani Darmawan, laki-laki, Lahir di Jember, 11 Oktober 2002, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 03/128/2002, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Jember;
 - II. Vincentius Setyoaji Darmawan, Laki-laki, Lahir di Jember, 23 Juni 2005, Kutipan Akta Kelahiran Nomor : Ist/52/2558/2006, tanggal 29 Maret 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Jember;
 3. Membebaskan biaya permohonan penetapan kepada Pemohon ;
- Atau : mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili Kuasanya datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam persidangan tanggal 2 Pebruari 2021 Kuasa Pemohon menyatakan kepada Hakim bahwa Pemohon akan mencabut permohonannya sebagaimana yang tercantum dalam surat permohonan pencabutan perkara yang diajukan oleh kuasa hukumnya tertanggal 2 Pebruari 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan termasuk perkara voluntair maka tidak perlu memerlukan persetujuan dari pihak lain untuk pencabutannya tersebut;

Menimbang, bahwa hal tersebut sejalan dengan isi Pasal 271 Rv dan Pasal 272 Rv dan Buku II "Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum", yang menegaskan bahwa: "Sebelum jawaban maka pencabutan perkara dapat dilakukan tanpa persetujuan dari Tergugat, akan tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan pencabutan perkara Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Jmr., oleh

Halaman 3 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Jmr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon adalah tidak bertentangan dengan hukum serta dapat diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara oleh Pemohon dikabulkan maka pemeriksaan perkara dinyatakan selesai, dan selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Jmr dari register perkara yang tersedia untuk itu;

Menimbang, bahwa sehubungan hal tersebut di atas maka sesuai dengan ketentuan pada Pasal 272 Rv kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Mengingat Pasal 271 dan 272 Rv serta peraturan perundang-undangan lain yang berlaku;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan pencabutan perkara permohonan yang diajukan oleh Pemohon;
2. Menyatakan pemeriksaan perkara permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Jmr, **telah selesai karena dicabut;**
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jember untuk mencoret perkara permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Jmr, dari register perkara yang tersedia untuk itu;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dan dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 2 Pebruari 2021**, oleh **Rr. Diah Poernomojekti, S.H.**, sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Jember, dibantu oleh **Suwati, S.H.**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Suwati, S.H.

Rr. Diah Poernomojekti, S.H.

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 11/Pdt.P/2021/PN Jmr



Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	.	50.000,00
3. Penggandaan	Rp.	9.000,00
4. PNBP	Rp.	20.000,00
	Rp.	
5. Materai	Rp.	9.000,00
6.Redaksi	Rp.	10.000,00

_____ +

Jumlah Rp. 128.000,00 (seratus dua puluh delapan ribu rupiah).